



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Andini, jenis kelamin Perempuan, tempat/tgl lahir Bandung 6-6-2004, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Permata Biru Blok AB 101 Rt 7/23 Ds. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung, No. Hp 89662194448, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 16 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 3204054606040011 tanggal 19-8-2022 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kab Bandung;
- Bahwa pemohon bernama Andini jenis kelamin perempuan lahir di Bandung pada tanggal 6-6-2004 sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. AL 6210180425 tanggal 7-4-2010 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Andini menjadi Andini Putri Aulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena sesuai dengan nama di Ijazah SMA No DN -02/M-SMA/K13/0139160 tanggal 9 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat SMA N 1 Cileunyi Kab Bandung;

- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan ijin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon ke muka Persidangan serta mengeluarkan suatu penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama Andini menjadi Andini Putri Aulia;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab Bandung untuk menambah nama pemohon dari Andini menjadi Andini Putri Aulia pada pinggir kutipan akte Kelahiran Nomor : AL 621.0180425 tanggal 7-4-2010 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab Bandung Prop Jawa Barat dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204054606040011 atas nama Andini Putri Aulia, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 596/76/X/1999, tertanggal 19-10-1999, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8.020/ISTIMEWA/2010 atas nama Andini, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Blb



4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3204052208060029 atas nama Kepala Keluarga Nono Suhandono, tertanggal 01-08-2022, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Andini Putri Aulia, tertanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Nono Suhandono**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Andini Putri Aulia, dan merupakan anak saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Permata Biru Blok AB 101 Rt 7/23 Ds. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung bersama saksi;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahirannya adalah bernama Andini sedangkan di KTP nya, Kartu Keluarganya dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nya tertulis Andini Putri Aulia;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki/menambah nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahirannya yaitu yang semula tertulis bernama Andini menjadi nama Andini Putri Aulia;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon keinginan untuk memperbaiki/menambah namanya tersebut adalah keinginan sendiri dengan alasan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Atas yaitu Andini Putri Aulia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Widaningsih**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Andini Putri Aulia, dan merupakan anak saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Permata Biru Blok AB 101 Rt 7/23 Ds. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung bersama saksi;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahirannya adalah bernama Andini sedangkan di KTP nya, Kartu



Keluarganya dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nya tertulis Andini Putri Aulia;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki/menambah nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahirannya yaitu yang semula tertulis bernama Andini menjadi nama Andini Putri Aulia;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon keinginan untuk memperbaiki/menambah namanya tersebut adalah keinginan sendiri dengan alasan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Atas yaitu Andini Putri Aulia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nono Suhandono dan saksi Widaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 juga keterangan saksi saksi Nono Suhandono dan saksi Widaningsih dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon adalah Andini Putri Aulia dan bertempat tinggal di Permata Biru Blok AB 101 Rt 7/23 Ds. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan bukti P-3 dapat disimpulkan Pemohon tersebut di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis dengan nama Andini, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Nono Suhandono dan saksi Widaningsih yang menerangkan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahirannya adalah bernama Andini, dan saksi-saksi tahu kalau Pemohon menginginkan untuk memperbaiki penulisan nama di Kutipan Akta Kelahirannya yang semula bernama Andini menjadi nama Andini Putri Aulia, disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun keterangan saksi Nono Suhandono dan saksi Widaningsih, permohonan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Andini menjadi nama Andini Putri Aulia adalah kehendak dari Pemohon sendiri, dimana Pemohon menginginkan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tersebut diubah/ditambah dengan alasan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) diterangkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menilik alasan-alasan keinginan Pemohon untuk memperbaiki penulisan namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terurai diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan/penambahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, atau gelar, atau melanggar dasar lain yang dianggap penting, dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian menilik dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai syarat kelengkapan permohonannya, yaitu bukti P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P-5 dan juga keterangan saksi-saksi, Hakim memandang telah cukup memenuhi syarat untuk perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, demi untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon sendiri, tidak terdapat alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon yang berkehendak untuk merubah/menambah namanya yang semula bernama Andini menjadi nama Andini Putri Aulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yang dalam hal ini yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut di terbitkan, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekatnya dari pada penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama Andini menjadi Andini Putri Aulia;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung untuk menambah nama pemohon dari Andini menjadi Andini Putri Aulia pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8.020/ISTIMEWA/2010 tanggal

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7-4-2010 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Prov Jawa Barat dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Nendi Rusnendi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Setia Putra, S.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

=====
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).